



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang berdasarkan prinsip profesionalisme dan transparan sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan pada jabatan, serta syarat objektif lainnya, perlu disusun Tim Pengembangan Karier yang jelas dan transparan dengan melibatkan berbagai unit kerja yang terintegrasi dalam satu tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Tim Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1565);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG TIM PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Ketua



1. menetapkan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengembangan karier;
2. membagi tugas kepada Sekretaris dan Anggota Tim;
3. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan karier;
4. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan karier;
5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan karier kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
6. melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan karier yang sudah ditetapkan.

b. Sekretaris

1. menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengembangan karier;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan karier;
3. mendokumentasikan bahan dan tahapan pelaksanaan kegiatan pengembangan karier;
4. merumuskan konsep pelaksanaan kegiatan pengembangan karier berdasarkan masukan dari Tim; dan
5. menginformasikan setiap perkembangan capaian pelaksanaan kegiatan pengembangan karier kepada Tim dan Ketua.

c. Anggota

1. menyiapkan bahan dan tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan karier;
2. memberikan masukan dan saran kepada pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan karier;
3. melakukan kajian terhadap dokumen pelaksanaan kegiatan pengembangan karier sesuai aturan dan ketentuan yang

berlaku; dan

4. melaksanakan agenda pelaksanaan kegiatan pengembangan karier sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE ABDUL MANAF FATTAH ALAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,

SARUS

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN MUNA  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENGEMBANGAN KARIER  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUNA

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	LA ODE ABDUL MANAF FATAH ALAM, S.E Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna	Pembina
2.	ANDI ARWIN, SP Kepala Sub Bagian Partisipasi, hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua
3.	WA ODE MULIATI HARIKI, SE Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	SARUS, SP Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum dan Hukum	Anggota
5.	SITTI AMRANA, S. HUT Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	WA ODE RAHMAWATI Pengelola Layanan Operasional pada Sub Bagian Partisipasi, hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	MEMED Operator Layanan Operasional pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE ABDUL MANAF FATTAH ALAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

